



BUPATI SINTANG

**PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 28 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PADA
TINGKAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI KABUPATEN SINTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak memperoleh derajat kesehatan secara optimal, karena kesehatan merupakan hak asasi dan hak yang paling fundamental bagi setiap orang, dimana pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan penyelenggaraan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi segenap lapisan masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, dan dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sintang yang mendapatkan jaminan pelayanan lainnya, maka Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan pelayanan kesehatan pada tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Jaminan Kesehatan Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sintang tentang Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Daerah pada Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
PADA TINGKAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI
KABUPATEN SINTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kabupaten Sintang.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah pada tingkat pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Sintang sesuai dengan dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
8. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada kelas perawatan pada Puskesmas Rawat Inap atau Puskesmas yang menyediakan fasilitas tempat tidur.
10. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
11. Tindakan medis adalah operasi, anestesi, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan khusus.
12. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

13. Puskesmas rawat inap adalah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan perawatan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
14. Puskesmas pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja puskesmas dan merupakan bagian integral dari puskesmas.
15. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana kesehatan yang ada.
16. Pondok bersalin desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah suatu tempat yang didirikan oleh masyarakat atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan kesehatan masyarakat desa untuk memberikan pelayanan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, serta pelayanan kesehatan sederhana.
17. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat berbasis masyarakat.
18. Jasa pelayanan adalah jasa/ imbalan yang diterima oleh petugas medis, para medis, dan non medis atas pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan / atau pelayanan kesehatan lainnya.
19. Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan kesehatan yang bersifat pribadi (private goods) dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.
20. Visit Rate adalah angka kunjungan rawat jalan/ rawat inap di puskesmas/ puskesmas perawatan dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu wilayah;
21. Imunisasi adalah pemberian vaksin yang mengandung mikroorganisme inaktif atau toksin kepada seseorang untuk memperkuat kekebalan tubuh.
22. Klaim adalah pengajuan biaya atas jasa pelayanan kesehatan yang telah diberikan pada yang tertanggung.

23. Tenaga kesehatan adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompetensinya.
24. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
25. Pelayanan kesehatan dasar adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di puskesmas dan jaringannya.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah sebuah program asuransi kesehatan untuk pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Kabupaten Sintang yang dibebankan pada APBD Kabupaten Sintang.
28. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pelaksana/ Provider pelayanan kesehatan secara institusi maupun secara individu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakan Jamkesda pada tingkat pelayanan kesehatan dasar adalah meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat.
- (2) Tujuan diselenggarakan Jamkesda pada tingkat pelayanan kesehatan dasar adalah :
 - a. untuk meningkatkan visit rate Puskesmas dan jaringannya;
 - b. meningkatkan pelayanan kesehatan pada ibu dan anak;
 - c. meningkatkan angka hunian rawat inap;
 - d. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya

BAB III PESERTA, RUANG LINGKUP DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Peserta Jamkesda adalah seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Sintang yang bukan merupakan peserta jaminan pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 4...

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pelayanan kesehatan dasar pada jenjang :

- a. Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap;
- b. Puskesmas Pembantu;
- c. Polindes;
- d. Poskesdes;
- e. Puskesmas Keliling.

Pasal 5

Jenis pelayanan kesehatan program Jamkesda meliputi :

- a. pelayanan kesehatan perorangan/ pengobatan dan tindakan ringan;
- b. pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- c. pencegahan (imunisasi);
- d. promosi kesehatan;
- e. laboratorium;
- f. pencabutan gigi;
- g. penambalan gigi;
- h. pembersihan karang gigi;
- i. perawatan inap pada puskesmas perawatan atau Puskesmas dengan fasilitas tempat tidur;
- j. tindakan medis lainnya.

BAB IV
PERSYARATAN

Pasal 6

Peserta Jamkesda mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf j dengan menunjukkan kartu tanda penduduk/ surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Jamkesda di Kabupaten Sintang atas beban APBD Kabupaten Sintang.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Komponen retribusi pelayanan kesehatan Jamkesda adalah jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan.

(2) Penetapan...

- (2) Penetapan besaran retribusi pelayanan kesehatan Jamkesda ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012.

BAB VII KOMPONEN PEMBAGIAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Retribusi yang diterima oleh PPK beserta jajarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah klaim jasa sarana dan jasa pelayanan yang diajukan oleh PPK.
- (2) Retribusi yang diterima oleh PPK peruntukannya adalah sebagai berikut:
 - a. Jasa sarana wajib disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Jasa pelayanan dapat dipergunakan langsung untuk pemberi pelayanan sebagai jasa pemberi pelayanan kesehatan.
- (3) Pemanfaatan dari Jasa Pelayanan Kesehatan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagikan kepada tenaga kesehatan pada PPK berdasarkan persentase dan berbasis kinerja.

BAB VIII MEKANISME, TATA CARA DAN WAKTU PELAYANAN SERTA PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 10

- (1) Mekanisme penyaluran dana ke PPK/ Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap untuk kegiatan pelayanan kesehatan Jamkesda dengan sistem klaim ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset setelah melalui verifikasi oleh Dinas Kesehatan.
- (2) PPK / Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap mengajukan klaim Jaminan Kesehatan Daerah ke Dinas Kesehatan secara retrospektif sesuai dengan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Jamkesda.

Pasal 11

- (1) Pengajuan klaim pelayanan kesehatan Jamkesda dari PPK / Puskesmas ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset dilengkapi dengan :
 - a. tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. rincian klaim Jamkesda sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

c.daftar...

- c. daftar tagihan rawat jalan Jamkesda sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. daftar tagihan rawat inap Jamkesda sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. foto copy kartu tanda penduduk atau kartu keluarga dan atau surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat Yang Berwenang;
 - f. surat keterangan dirawat sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - g. catatan asuhan keperawatan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g adalah persyaratan klaim bagi Puskesmas Perawatan dan atau Puskesmas yang menyediakan fasilitas tempat tidur.
- (3) Pengajuan klaim bulan Desember selambat-lambatnya tanggal 15 Januari pada tahun berikutnya.

Pasal 12

Waktu pelayanan kesehatan Jamkesda pada setiap jenjang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e adalah sebagai berikut :

- a. pelayanan rawat jalan diselenggarakan setiap jam kerja dan setiap hari kerja;
- b. Pelayanan rawat inap berlaku 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 13

Pelaporan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Jamkesda dari PPK / Puskesmas dan Puskesmas rawat Inap ke Dinas Kesehatan setiap bulan terintegrasi dengan laporan rutin Puskesmas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Pada Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Sintang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sintang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Pada Tingkat Pelayanan Dasar Di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 4 Juni 2012

BUPATI SINTANG, 

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 4 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 

ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 290

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 28 TAHUN 2012
 TANGGAL : 4 Juni 2012
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PADA TINGKAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI KABUPATEN SINTANG

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

No. Rekening :

Sudah Terima Dari : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG
 Banyaknya Uang :
 Untuk Pembayaran : Biaya Klaim Rawat Peserta Jamkesda Puskesmas..... Bulan2012

Jumlah	:
--------	---

Mengetahui / setuju dibayar
 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang

Sintang,2012
 Yang Menerima Uang
 Bendahara Pengeluaran
 Puskesmas

dr. MARCUS GATOT BUDI P, M.Kes
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19631006 198903 1 014

.....
 NIP.

BUPATI SINTANG, f



MILTON CROSBY

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 23 TAHUN 2012
 TANGGAL : 4 Juni 2012
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PADA TINGKAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI KABUPATEN SINTANG

RINCIAN KLAIM JAMKESDA

PUSKESMAS :
 BULAN :

NO	JENIS KLAIM	URAIAN				JUMLAH	KET
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BAKHP	OBAT		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RAWAT JALAN						
2	RAWAT INAP						
	JUMLAH	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	

TOTAL KLAIM (1+2) = Rp _____ -

MENGETAHUI :
 Kepala Puskesmas

nama
 NIP

.....2012
 Bendahara Jamkesda
 Puskesmas

nama
 NIP

BUPATI SINTANG, f



MILTON CROSBY

LAMPIRAN V :

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 28 TAHUN 2012
TANGGAL : 4 Juni 2012
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PADA TINGKAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI KABUPATEN SINTANG

KOP PUSKESMAS

SURAT KETERANGAN DIRAWAT
NOMOR :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Nama tersebut diatas benar sakit dan dirawat :

Di Puskesmas :
Tanggal dirawat :
Diagnosa Medis :
Therapy :


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang Dirawat

.....2012
Yang Merawat

Mengetahui :
Kepala Puskesmas

nama
Nip

BUPATI SINTANG, f

MILTON CROSBY

